



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 177 /B.V/HK/2014**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap program/kegiatan melalui Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019.
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusunan Renstra dan IKU Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan kepada 11 (sebelas) Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
  - b. mengkaji dan menganalisa Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terutama penyajian informasi pencapaian target kinerja dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus dikaitkan dengan target kinerja pada dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
  - c. menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; dan
  - d. menyampaikan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 kepada 11 (sebelas) Biro untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Renstra dan IKU Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 . 3 . 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN/Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 177 /B.V/HK/2014**  
**TANGGAL : 10 - 3 - 2014**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENSTRA DAN IKU SEKRETARIAT**  
**DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Rp. 350.000,-	Diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2014 s.d. Juni 2014 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Renstra dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penasehat	Rp. 325.000,-	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	Rp. 300.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	Rp. 275.000,-	
5.	Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 250.000,-	
6.	Kasubbag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 200.000,-	
7.	Kasubbag Informasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
8.	SUTRISNO, SH (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
9.	ROSIDI, S.IP (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	Rp. 175.000,-	
10.	YENNI NURSAFITRI, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
11.	M. TAKIM (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	

12.	PUTRIKA ROMADHONA (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
13.	NOVI HANDAYANI (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
14.	OKKI SULISTIAWAN (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**